



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, NIK ktp, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh jahit, alamat di Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**  
m e l a w a n

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di , Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kab.Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : akta nikah, tertanggal 04 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds



rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Anakusia 7 tahun;

3. Bahwa sejak april 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab kepada penggugat karena tergugat jarang bekerja, dan tergugat juga menuduh penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti yang jelas, jika tergugat marah tidak segan segan untuk melukai penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat marah marah tidak jelas; Bahwa, puncaknya pada bulan mei tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantarkan penggugat pulang kerumah orang tua penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: anak, lahir tanggal 31 Desember 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds*



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar Nomor , atas nama **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : , atas nama **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada tanggal 23-03-2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 04 April 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah



dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

4. Fotokopi Register Buku Pendaftaran Nikah Nomor , atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

II. Saksi ahli dari KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam persidangan mengaku bernama **pegawai KUA** Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a), jabatan : Penghulu Pertama KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, Unit Kerja : KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut : bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 04 April 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Kudus dengan Kutipan akta Nikah Nomor : tertanggal 04 April 2014;

III. Saksi-saksi

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 28-03-1959, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, alamat Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman lain, akibatnya sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

2. Saksi 2, TTL : Pati, 08-12-1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga, akibatnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Penggugat menyatakan saat ini Penggugat dalam keadaan **suci**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab kepada penggugat karena tergugat jarang bekerja, dan tergugat juga menuduh penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti yang jelas, jika tergugat marah tidak segan segan untuk melukai penggugat. Puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar pertama Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, dan kedua menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pertama yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1., P.2., P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis . P.1., P.2., P.3. dan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 167 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3, Bukti P.4. dan saksi ahli dari KUA Kecamatan Kabupaten Kudus**, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds*



maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 April 2014;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman lain;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2021 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds





- e. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

**Tentang hadhanah**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014 kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kamar Perdata poin XII sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 229 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)", Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds



perlu mempertimbangkan dan menetapkan siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang akan ditetapkan menjadi pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan para saksi** terbukti bahwa anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, umur 7 tahun 2 bulan, berarti belum mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak untuk menjadi pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan*

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds*



*kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak *hadhanah* terhadap anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Ulfah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** dan **Azizah Dwi Hartani, S.H.,**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Akrom** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

## Perincian Biaya

### 1. PNBP

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran                 | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,- |
| d. Panggilan saksi ahli        | : Rp. 10.000,- |
| e. Redaksi                     | : Rp. 10.000,- |
| f. Pemberitahuan Isi putusan   | : Rp. 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,-

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 115.000,-

**J u m l a h** : **Rp. 680.000,-**

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

=====

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)